MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 4 TAHUN 2026
TENTANG
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 yang disampaikan melalui :

1. Surat Anggota I BPK RI Nomor 66/T/S/ANGGOTA-I/PPN.01/05/2026 tanggal 16 Mei 2026 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun 2025;
2. Surat Anggota I BPK RI Nomor 67/T/S/ANGGOTA-I/PPN.01/05/2026 tanggal 16 Mei 2026 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) - Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun 2025;
3. Surat Anggota I BPK RI Nomor 87/T/S/ANGGOTA-I/PPN.01/05/2026 tanggal 17 Mei 2026 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2025; dan
4. Surat Anggota I BPK RI Nomor 91/T/S/ANGGOTA-I/ksi.02.08/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *Indonesia Mass Transit Project* (MASTRAN) *Loan International Bank For Reconstruction and Development* (IBRD) Nomor 9340-ID Kementerian Perhubungan Tahun 2025,

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Masing-masing melakukan upaya-upaya konkret yang menjadi tanggung jawabnya sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

KEDUA . . .

KEDUA : Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 11 Agustus 2026.

KETIGA : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mengoordinir dan/atau menyusun tanggapan dan rencana tindak lanjut (*action plan*) terhadap penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun 2025 sesuai rekomendasi dan melaporkan secara periodik perkembangannya kepada Menteri Perhubungan c.q. Inspektur Jenderal dengan tembusan Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelesaikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dari tahun-tahun sebelumnya yang sampai dengan saat ini status penyelesaiannya masih belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut.

KELIMA : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melakukan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta melakukan mitigasi risiko potensi temuan pemeriksaan internal maupun eksternal pada Kantor Unit Pelaksana Teknis dan/atau Satuan Kerja di bawah kendalinya sehingga tidak menjadi temuan berulang.

KEENAM . . .

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2026

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO